



**PUTUSAN**  
**Nomor 0056/Pdt.G/2013/PA.Mw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

PENGGUGAT I, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajenne, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Desa Pune, Kecamatan Galele, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT III, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

PENGGUGAT IV, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Gajah Mada, Kelurahan Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

PENGGUGAT V, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajenne, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

PENGGUGAT VI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajenne, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

PENGGUGAT VII, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Paccelang, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajenne, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT VIII, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajenne, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

PENGUGAT IX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, alamat Mandongan, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

PENGUGAT X, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, alamat di Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajenne, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

PENGUGAT XI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;

PENGUGAT XII, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajenne, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;

PENGUGAT XIII, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajenne, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII**;

PENGUGAT XIV, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajenne, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIV**;

PENGUGAT XV, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, alamat Serui, Kabupaten Yapen Waropen, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XV**;

PENGUGAT VI, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, alamat di Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajenne, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVI**;

Hal. 2 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini para Penggugat memberi kuasa secara insidentil kepada xxxxx, yang beralamat di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

## LAWAN

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jualan), bertempat tinggal di Kampung Bugis, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada advokat dan konsultan hukum xxxxx. yang beralamat di Jl. Pertanian Wosi, No. 5, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan dan telah melaksanakan pemeriksaan setempat;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2013 dan perubahan gugatan tanggal 27 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari tanggal 26 April 2013 Nomor 0056/Pdt.G/2013/PA.Mw mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum xxxxx dengan xxxxx adalah suami istri sah yang menikah pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2003 sebagaimana Duplikat Kutipan Angka Nikah Nomor : Kk.21.17.02/Pw.00/10/14/2012 tanggal 02 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa perkawinan antara almarhum xxxxx dengan xxxxxx tidak dikaruniai keturunan (anak);
3. Bahwa almarhum xxxxxx telah meninggal dunia pada hari Sabtu 05 Februari 2011 Sebagaimana Surat Kematian Nomor: 130/KAA/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 3 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 04 November 2011;

4. Bahwa oleh karena almarhum Abdullah bin Madeng meninggal dunia dengan tidak mempunyai keturunan (anak) sehingga yang menjadi ahli waris dari almarhum Abdullah bin Madeng adalah:

- 4.1. Hj. Irmawati binti Kaning (istri almarhum);
- 4.2. Hj. Nursiah binti H. Bakkara (Ibu Kandung almarhum);
- 4.3. Safiah binti Madeng (Kakak Kandung almarhum);
- 4.4. Mustafa bin Madeng (Kakak Kandung almarhum);
- 4.5. Bahara binti Madeng (Kakak Kandung almarhum);
- 4.6. Manurung binti Madeng (Kakak Kandung almarhum);
- 4.7. Makmur bin Madeng (Kakak Kandung almarhum);
- 4.8. Sagar bin Madeng (Kakak Kandung almarhum);
- 4.9. Abdul Rahman bin Madeng (Adik Kandung almarhum);

5. Bahwa oleh karena 2 (dua) orang kakak kandung almarhum xxxxx telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu bernama xxxxx meninggal dunia pada tahun 1994, dan xxxxx meninggal dunia pada tahun 2009 sehingga kedudukan almarhumah xxxxx dan almarhumah xxxxx sebagai ahli waris digantikan oleh anak-anaknya yang masih hidup sebagai ahli waris pengganti

6. Bahwa anak-anak dari almarhumah xxxxx dan almarhumah xxxxx yang masih hidup adalah sebagai berikut:

- 6.1. xxxxx;
- 6.2. xxxxx;
- 6.3. xxxxx;
- 6.4. xxxxx;
- 6.5. xxxxx;
- 6.6. xxxxx;
- 6.7. xxxxx;

Hal. 4 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.8. xxxxx;

6.9. xxxxx;

6.10. xxxxx;

7. Bahwa selama perkawinan antara almarhum xxxxx dengan xxxxx telah memperoleh harta bersama, berupa:

7.1. (satu) unit Kios di Pasar Wosi, dengan ukuran luas 5x7 M yang terletak di Jalan Pasir, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat adalah jalan kecil untuk lalu lalang pembeli;
- Sebelah Utara adalah pengontrak Kios bernama xxxxx;
- Sebelah Timur adalah milik xxxxxx;
- Sebelah Selatan adalah Lorong Masuk Pasar dari arah jalan pasir;

7.2. Sebidang tanah seluas 10x15M yang terletak di Jalan Trikora Gang Belibis, Kampung Bugis RT. 05 RW. 07, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari yang di atas tanah tersebut di bangun sebuah rumah dengan ukuran kurang lebih 11x7M, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan adalah kali;
- Sebelah Timur adalah jalan kecil;
- Sebelah Utara adalah rumah milik xxxxx;
- Sebelah Barat adalah rumah milik xxxxx;

7.3. (satu) bidang tanah seluas 188M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Pasir RT. 02 RW. 10, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak xxxxx;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kali;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak xxxxx;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bapak xxxxxx;

8. Bahwa sejak meninggalnya almarhum xxxxxx semua harta bersama yang diperoleh selama perkawinan almarhum xxxxxx dan xxxxxx telah dikuasai oleh (Tergugat) Hj. xxxxx;

Hal. 5 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena perkawinan antara almarhum xxxxx dengan xxxxx tidak dikaruniai anak maka dengan meninggalnya almarhum xxxxx semua harta bersama diperoleh selama perkawinan almarhum xxxxx dengan xxxxx secara hukum telah menjadi harta warisan;

10. Bahwa sejak meninggalnya almarhum xxxxxx hingga kini harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara xxxxx dan xxxxxx secara hukum menjadi harta warisan belum pernah di bagi secara hukum kepada ahli waris dari almarhum xxxxx;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Para Penggugat (xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx) dan Tergugat (xxxxx) sebagai ahli waris dari almarhum xxxxxx;
3. Menetapkan separuh harta bersama yang diperoleh selama perkawinan almarhum xxxxx dengan xxxxxx yang menjadi hak atau bagian almarhum xxxxxx adalah merupakan harta warisan;
4. Menetapkan pembagian harta warisan dari almarhum xxxxxx menurut hukum yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan dari almarhum xxxxx yang menjadi hak Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum xxxxx;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat lalai untuk menyerahkan apa yang menjadi hak ahli waris dari almarhum xxxxxx, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan ini;
7. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (Unitvoerbaar bij voorraad);
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal. 6 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak agar menyelesaikan permasalahan harta warisan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini telah melalui tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator Drs. Moh. Mukti, namun mediator tersebut menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 20 Juni 2013;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Mal Waris Penggugat ini pada angka 7 tidak secara tepat menyebutkan luas dari obyek sengketa yang digutangnya;
2. Bahwa gugatan Penggugat bertentangan antara Posita butir 9 dan Petitum butir 3 (tiga);

Namun demikian, apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain bersama ini kami sampaikan jawaban dalam pokok perkara;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi mohon dapat dianggap telah dimasukkan dan merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Dalil Penggugat butir 7

Hal. 7 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 7 yang menyebutkan bahwa selama pernikahan almarhum xxxxx dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagaimana yang diuraikan pada butir 7 ke 1-3;

Bahwa diantara xxxxx dengan Tergugat juga tidak ada perjanjian perkawinan sebelumnya yang mengatur harta yang diperoleh akibat perbuatan hukum selama pernikahan meskipun harta tersebut diperoleh dari harta bawaan Tergugat menjadi harta bersama menyebabkan dalil Penggugat yang menyebutkan obyek sengketa adalah harta bersama haruslah DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankeljik Verklaard);

#### 4. Dalil Penggugat butir 8

Bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam jawaban Tergugat di atas maka Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 8 yang menyebutkan bahwa sejak meninggalnya almarhum xxxxx semua harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa kios di Pasar Wosi sebagaimana dalil Penggugat butir 7 ke 1 yang meskipun dibeli pada dalam masa pernikahan xxxxx dengan Tergugat tetapi uang pembelian satu unit kios tersebut didapatkan Tergugat dengan menjual harta bawaan berupa emas simpan Tergugat dimasa sebelum pernikahan antara xxxxx dengan Tergugat terjadi dan itupun dapat dilihat dengan kwitansi pembelian satu unit kios tersebut adalah dari xxxxxx (Tergugat) kepada xxxxx pada tanggal Oktober 2003;

Bahwa hal yang sama juga berlaku atas obyek sengketa berupa sebidang tanah dan rumah di Jalan Trikora sebagaimana dalil Penggugat butir 7 ke 2 bahwa meskipun obyek sengketa dimaksud di beli dalam masa pernikahan xxxxx dengan Tergugat tetapi uang pembelian diperoleh dari simpanan dari hasil menyewakan satu unit kios di Pasar Sanggeng dan 4(empat) unit meja di Pasar Wosi dimana satu unit kios dan buah meja di pasar Wosi adalah harta bawaan milik Tergugat atau harta yang sudah dimiliki oleh Tergugat jauh sebelum pernikahan antara xxxxx dengan Tergugat terjadi sehingga baik

Hal. 8 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi pembelian maupun pelepasan adat atas tanah obyek sengketa dimaksud semuanya dilakukan oleh Tergugat dan bukan oleh xxxxxx;

Bahwa mengenai obyek sengketa berupa tanah di jalan Pasir merupakan tanah milik dari xxxxxx dan bukan milik Tergugat;

## 5. Dalil Penggugat Butir 9 dan 10

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 9 dan 10 yang menyebutkan obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud Penggugat pada butir ke 7 menjadi harta warisan dan belum pernah di bagi kepada ahli waris dari Almarhum xxxxx karena obyek sengketa yang dimaksud Tergugat sebagai harta bersama bukanlah harta bersama tetapi merupakan harta dari Tergugat yang meskipun di beli selama pernikahan dengan almarhum xxxxx tetapi secara hukum tidak bercampur karena adanya pernikahan antara Tergugat dengan almarhum xxxxx tetapi masih merupakan harta Tergugat dan masih dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menolak secara tegas dalil-dalil yang di kemukakan oleh Penggugat selebihnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat di atas;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Tergugat dengan hormat mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan dalam perkara ini, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau

Hal. 9 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kebijaksanaan Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa mengenai ukuran objek sengketa sebagaimana posita angka 7 dalam gugatan Penggugat adalah ukuran awal yang berdasarkan pengakuan dari xxxxx (Almarhum);
2. Bahwa perihal tanah yang terletak di Jalan Pasir, sebagaimana gugatan dalam perkara No. 0068/Pdt.G/2012/PA.Mw yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan juga telah diakui oleh Tergugat dalam Pemeriksaan Setempat dalam perkara tersebut bahwa tanah yang terletak di Jalan Pasir adalah harta yang dibeli oleh xxxxx (Almarhum) dengan xxxxxx, namun jika sejak tanggal 2 April 2012 tanah tersebut telah menjadi milik Sdr. xxxxx maka dengan demikian Tergugat telah mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan ahli waris dari almarhum xxxxx, dan nyatalah bahwa perbuatan Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat antara posita poin 9 (sembilan) dengan petitum butir 3 (tiga) adalah tidak bertentangan;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatan mohon untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan dengan seadil-adilnya;
2. Bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan antara xxxxx (Almarhum) dengan xxxxx adalah merupakan harta bersama, terkecuali jika adanya perjanjian sebelum perkawinan antara xxxxx (Almarhum) dan xxxxx;
3. Bahwa menurut pengakuan dari xxxxx (Almarhum) dan juga kerabat atau saudara dari Tergugat yang bernama xxxxx bahwa kios yang di pasar Wosi yang dibeli semasa perkawinan antara xxxxx (Almarhum) dengan xxxxx, yang mana uang pembelian kios tersebut sebagian berasal dari hasil penjualan emas simpanan Tergugat namun uang hasil penjualan emas itu pun tidak cukup untuk membeli kios tersebut sehingga

Hal. 10 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagian lagi uang untuk pembelian kios tersebut dipinjamkan oleh xxxxx, dan pengembalian uang kepada xxxxxx dibayar bersama-sama oleh xxxxxx (Almarhum) dan xxxxx;

4. Bahwa sejak meninggalnya almarhum xxxxx semua harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dikuasai oleh Tergugat;

Berdasarkan replik Penggugat tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;
- Melanjutkan perkara menurut hukum dan ketentuan yang berlaku.

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa gugatan Penggugat sebahagian diterima dan sebahagian ditolak dalam posita 7, 8, 9 dan 10 maka Penggugat wajib membuktikannya;

Bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ditemukan data dari tiga obyek harta yang di perkarakan yaitu:

1. Kios yang terletak di pasar Wosi, jalan Pasir, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, kios menghadap ke Barat dengan batas dan ukuran:
  - Sebelah Barat jalan kecil untuk lalu lalang pembeli, panjang 5 meter;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan kios xxxxx, panjang 5.70 meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan kios milik xxxxx, panjang 5 meter;
  - Sebelah Selatan adalah lorong masuk pasar dari Jl. Pasir, panjang 5.70 meter;

Dengan keterangan: kios berisi barang dagangan pakaian di tempati Tergugat;

Hal. 11 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rumah dan tanah yang terletak di Kampung Bugis, Jl. Belibis, RT 05. RW 07, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan kali/sungai kecil panjang tanah 15 meter, panjang bangunan rumah 11.79 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kecil, panjang tanah 7.40 meter, panjang bangunan rumah 6,65 meter;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik xxxxx, panjang tanah 15 meter, panjang bangunan rumah 10,98 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik xxxxx, panjang tanah 7.40 meter, panjang bangunan rumah 6,65 meter;

Dengan keterangan: tanah dan rumah di tempati Tergugat;

3. Tanah Kosong yang terletak di Jl. Pasir, RT. 02, RW. 10, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan xxxxx sepanjang 14 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kali sepanjang 15.80 meter;
- Sebelah Utara berbatasan dengan xxxxx sepanjang 3.90 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan xxxxx sepanjang 13 meter;

Dengan keterangan: tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa bangunan dan dikuasai xxxxx;

Bahwa untuk menguatkan dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat beserta repliknya, Penggugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Silsilah keluarga xxxxx dan xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1.;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.17.02/Pw00/10/14/2012, tanggal 2 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan, yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disahkan oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari,

Hal. 12 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;

3. Fotokopi Surat Kematian a.n. xxxxx. Nomor :130/KAA/XI/2011 tanggal 4 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan, yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disahkan oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3.;

4. Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dan dikuatkan oleh Kepala Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, yang telah dibubuhi meterai yang cukup, setelah diperiksa keasliannya oleh Majelis Hakim, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

Bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan menerima bukti-bukti tertulis tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Dagang pakaian, tempat tinggal di Kampung Bugis, RT.05, RW.07, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

Di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat serta mengenal suami Tergugat bernama xxxxx;
- Bahwa xxxxx meninggal tahun 2011 disebabkan menderita sakit tumor dibagian paha;
- Bahwa xxxxx meninggalkan harta berupa:
  - 1. Sebidang tanah seluas 10x15 meter<sup>2</sup> terletak di Kampung Bugis dengan bangunan rumah permanen di atas tanah tersebut;
  - 2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Pasir Wosi, berdekatan dengan Pasar Wosi;



3. Kios yang terletak di Pasar Wosi;

- Bahwa Harta-harta tersebut diperoleh setelah xxxxx menikah dengan Tergugat;
- Bahwa xxxxx sebelum menikah bekerja di Warung makan milik saudaranya sedangkan Tergugat bekerja sebagai pedagang pakaian di salah satu lapak di pasar Wosi;

2. xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kampung Bugis, RT. 06, RW. 07, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari, Barat, Kabupaten Manokwari;

Di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat serta mengenal suami Tergugat bernama xxxxx;
- Bahwa Tergugat dan xxxxx menikah pada bulan Maret 2003 namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2011, di Pangkep di sebabkan sakit;
- Bahwa xxxxx meninggalkan istri, saudara kandung antara lain xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx dan xxxxx, xxxxx sehingga total semuanya xxxxx mempunyai 7 (tujuh) saudara kandung, namun 2 (dua) diantaranya telah meninggal dunia yaitu xxxxx dan xxxxx;
- Bahwa Ibu kandung dari xxxxx bernama xxxxx masih hidup, sedangkan ayahnya telah meninggal dunia sebelum xxxxx meninggal dunia;
- Bahwa saat meninggal dunia, xxxxx dan istrinya meninggalkan harta berupa:
  1. Kios yang terletak di pasar Wosi, Kabupaten Manokwari, ukuran 5x5 meter<sup>2</sup>, yang digunakan untuk berdagang pakaian, diperoleh/dibeli oleh Tergugat dan xxxxxx dari xxxxx pada bulan Oktober 2003;
  2. Sebidang tanah luas kurang lebih 10x15 meter<sup>2</sup>, yang diperoleh/dibeli oleh Tergugat dan xxxxx dari xxxxx pada bulan Oktober 2006, yang kemudian





dibangun rumah di atas tanah tersebut dengan luas kurang lebih 7x11 m2,  
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan kali;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kecil;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik xxxxx;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik xxxxx;
- Bahwa taksiran harga kios kisaran nilainya kurang lebih Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sedangkan sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya kisaran nilainya kurang lebih Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa upaya damai telah dilakukan berkaitan dengan pembagian harta tersebut, tetapi tidak berhasil;

3. xxxxx, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Pangkas rambut, tempat tinggal di Kompleks Maduraja, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

Di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat yang merupakan saudara kandung xxxxx dan Tergugat adalah istri xxxxx;
- Bahwa xxxxx telah meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa kios yang terletak di Pasar Wosi, dengan ukuran kurang lebih 5x4 meter<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi bersama dengan xxxxx dan Tergugat berkongsi membeli kios tersebut dengan total harga Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian dengan perhitungan saksi Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan xxxxx dan Tergugat Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian kios tersebut di bagi dua, seperdua untuk saksi dan seperdua untuk xxxxx dan Tergugat;
- Bahwa sebelum menjadi suami istri, Tergugat dan xxxxxx bekerja di usaha dagang milik orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan servis elektronik, tempat tinggal di Jl. Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

Di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah adik xxxxx dan Tergugat adalah istri xxxxx yang menikah pada tahun 2003 namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa saat meninggal dunia xxxxx dan Tergugat meninggalkan harta berupa:
  1. Sebuah kios yang terletak di Pasar Wosi yang di beli dari xxxxx seluas 10X5M<sup>2</sup> kemudian di bagi dua dengan orang lain = 5X5M<sup>2</sup>, harga kios tersebut Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di bagi dua menjadi Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  2. Sebidang tanah seluas kurang lebih 10X15M<sup>2</sup> yang di beli dari xxxxx pada tahun 2006 yang terletak di Kampung Bugis, kemudian pada tahun 2007 Tergugat dan xxxxx membangun sebuah rumah di atas tanah tersebut;
  3. Sebidang tanah kavling yang terletak di Jl. Pasir Wosi di beli pada akhir tahun 2009 atau awal tahun 2010;
- Bahwa harta yang ditinggalkan tersebut dikuasai Tergugat;
- Bahwa almarhum Abdullah bin Madeng selain meninggalkan istri juga meninggalkan saudara saudara serta ibu kandung;

5. xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kontraktor PT. xxxxx, tempat tinggal di Kompleks Bugis, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

Di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan mengenal Tergugat karena satu kampung;
- Bahwa Penggugat adalah saudara xxxxx dan Tergugat adalah istri xxxxx;
- Bahwa Tergugat dan xxxxx menikah pada tahun 2003 namun tidak dikaruniai keturunan;

Hal. 16 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxxx meninggal dunia pada tahun 2011 meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas 10X15<sup>2</sup> yang dibeli seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tahun 2006 dan kemudian pada tahun 2007 di bangun di atasnya rumah permanen seluas 11X7M<sup>2</sup>;
- Bahwa taksiran nilai tanah dan rumah tersebut untuk saat ini sekitar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta) s/d Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa harta yang ditinggalkan belum pernah diadakan pembagian dan berada dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa xxxxx meninggalkan istri, saudara-saudara kandung dan ibu kandung;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat, Tergugat membenarkan kecuali keterangan saksi keempat yang menerangkan tentang tanah kavling di pasar Wosi dibantah Tergugat, bahwa tidak dibeli secara kontan oleh Tergugat dan xxxxx namun baru uang muka sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saat perkara ini diajukan Tergugat meminta uang muka tersebut untuk dikembalikan sehingga tanah kavling tersebut tidak lagi menjadi milik Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan dupliknya, Tergugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kwitansi pembelian satu kios di Pasar Wosi tanggal 27 Oktober 2003 dari xxxxx kepada xxxxx, transaksi uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disahkan oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Kwitansi pembelian sebidang tanah seluas 10X15M<sup>2</sup> antara xxxxx dan xxxxx, tanpa tanggal transaksi senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang

Hal. 17 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disahkan oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.2;

3. Fotokopi Kwitansi biaya tambahan atas pelepasan Hak Atas Tanah seluas 10x15M<sup>2</sup> antara xxxxx kepada sdr. xxxxx tanggal 03 Januari 2011, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disahkan oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.3;

4. Fotokopi Kwitansi pembelian sebidang tanah seluas 188M di Jl. Pasir dengan sertifikat hak guna bangunan No.00199 atas nama xxxxx dari xxxxx kepada sdr. xxxxx, tanpa tanggal, nilai transaksi Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disahkan oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.4;

5. Fotokopi sertifikat hak milik No. 01658 atas nama xxxxx seluas 109M, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disahkan oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 970/R-IG/1195/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari, tanggal 04 September 2013, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disahkan oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.6;

Bahwa, terhadap bukti-bukti tertulis Tergugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Trikora, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

Di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat, saksi mengenal Tergugat sebagai sesama teman dagang di Pasar Wosi;
- Bahwa Tergugat dan xxxxx menikah pada tahun 2003 namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa xxxxx meninggal dunia pada tahun 2011 karena menderita penyakit tumor;
- Bahwa xxxxx dan Tergugat memiliki harta antara lain:

1. Satu rumah yang di bangun sekitar tahun 2005, di atas sebidang tanah terletak di Kampung Bugis, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
2. Satu kios yang terletak di Pasar Wosi yang diperoleh/dibeli pada tahun 2006, namun menurut Tergugat kios tersebut dibeli dengan menjual emas milik Tergugat yang dibeli oleh Tergugat, saat Tergugat masih bujang;

- Bahwa saat Tergugat masih bujang telah mandiri dalam berdagang dengan memiliki 4 (empat) buah meja yang terletak di Pasar Wosi yang menjadi tempat berdagang pakaian Tergugat, dan kios yang terletak di pasar Sanggeng;

2. xxxxx, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1 Hukum, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Kompleks Kampung Makassar, Jl. Trikora Wosi, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

Di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai tetangga saat Tergugat tinggal di Kompleks Kampung Makassar, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sedangkan Penggugat saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi mengenal xxxxx sebagai suami dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat menikah dengan xxxxx pada tahun 2003;

Hal. 19 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2011 karena menderita penyakit tumor;
- Bahwa xxxxx dan Tergugat memiliki harta berupa:
  1. Satu buah kios terletak di Pasar Wosi, Manokwari;
  2. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya, terletak di Kampung Bugis, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa saat ini harta-harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat telah memiliki tempat (meja) sendiri sebagai tempat berdagangnya;

3. xxxxx, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan anggota TNI, tempat tinggal di Jl. Trikora Wosi, RT.01, RW. 08, Kelurahan Andai, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari;

Di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa mengenal Tergugat sejak tahun 2002 dan mengenal suami Tergugat yang telah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa Tergugat memiliki sebuah kios yang terletak di pasar Wosi Manokwari namun saksi tidak mengetahui status kepemilikan ataupun asal usul kios tersebut;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat memiliki sebuah kios di pasar Sanggeng;

4. xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang Ojeg, tempat tinggal di Jl. Pasir, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

Di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat, namun saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa Tergugat menikah pada tahun 2003 namun saksi tidak mengetahui nama suami Tergugat;
- Bahwa suami Tergugat telah meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit;

Hal. 20 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan suaminya memiliki harta saat suaminya meninggal berupa – empat buah meja untuk berjualan/berdagang yang terletak di Pasar Wosi yang di beli saat Tergugat masih bujang, - satu kios yang terletak di pasar Wosi yang di beli saat Tergugat masih bujang, - sebidang tanah dengan bangunan rumah di Kampung Bugis, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari yang tanahnya di beli dari xxxxx pada tahun 2005;
- Bahwa Tergugat dan suaminya tidak dikaruniai anak;

5. xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Jl. Trikora Wosi, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan suaminya bernama xxxxx;
- Bahwa Tergugat dan xxxxx menikah pada tahun 2003 namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa xxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa Tergugat dan xxxxx memiliki harta berupa; - sebuah kios di Pasar Wosi dan sebidang tanah yang dibangun diatasnya rumah pada tahun 2005

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat, Penggugat membenarkan dengan bantahan terhadap keterangan saksi ke empat Tergugat yang menerangkan bahwa kios di Pasar Wosi di beli Tergugat bersama dengan xxxxx sebelum menikah adalah keliru, karena kios tersebut di beli setelah xxxxx dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa Tergugat mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut dan tidak berkehendak untuk mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Bahwa eksepsi Tergugat tidak menyangkut kewenangan mengadili akan tetapi hanya bersifat prosessual tentang formalitas gugatan yaitu:

Hal. 21 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam mengajukan gugatan aquo ini Penggugat memiliki kualitas (persona standi in judicio) sebagai Penggugat karena Penggugat adalah ahli waris dari pemilik objek sengketa aquo yaitu xxxxx dan gugatan Penggugat jelas memiliki landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar gugatan yang cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsver houding*) antara Penggugat dengan obyek sengketa;
2. Bahwa objek sengketa adalah jelas dan tegas;
3. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo ini telah memberikan gambaran yang jelas, dideskripsikan dengan ketentuan pada pasal 1365 KUH Perdata yang dijadikan dasar hukum (*rechtsgrond, basic law*) gugatan aquo;
4. Bahwa walaupun Tergugat telah beralih memiliki dan menguasai obyek sengketa namun dengan mengacu pada Pasal 85, 86 dan 87 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak adanya perjanjian perkawinan antara xxxxx (Almarhum) dengan xxxxx, serta tidak adanya bukti-bukti yang cukup bahwa harta yang menjadi obyek sengketa dimaksud adalah benar-benar harta bawaan Tergugat dan atau adanya perjanjian perkawinan antara xxxxx (Almarhum) dan xxxxx, oleh karenanya penguasaan Tergugat atas objek sengketa harus dinyatakan cacat hukum;
5. Bahwa Penggugat mengambil alih Eksepsi dan Replik Penggugat untuk menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dalam kesimpulan ini;

Dalam Pokok Perkara:

## 1. Bukti Tertulis

Bahwa berdasarkan bukti tertulis yang telah diajukan oleh Tergugat ternyata tidak ada satu pun bukti tertulis yang menunjukkan bahwa objek sengketa tersebut adalah benar dibeli dari hasil penjualan harta bawaan Tergugat baik itu penjualan emas maupun hasil penyewaan meja jualan dan atau adanya perjanjian antara xxxxx (Almarhum) dan xxxxx perihal harta bersama.

## 2. Bukti Saksi

Hal. 22 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari beberapa keterangan saksi baik yang telah diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat terdapat kesesuai fakta bahwa objek sengketa tersebut adalah harta yang diperoleh selama perkawinan antara xxxxx (Almarhum) dan xxxxx dan tidak ada satu pun saksi yang memberikan keterangan bahwa objek sengketa tersebut diperoleh dari hasil penjualan emas juga hasil penyewaan meja jualan;

## A. Pemeriksaan Setempat/Lokasi

1. Bahwa Sidang Pemeriksaan Setempat/lokasi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 yang dihadiri Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa pada Sidang Pemeriksaan Setempat/lokasi tersebut telah diperoleh fakta bahwa lokasi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang juga telah diakui oleh pihak Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka PENGGUGAT mohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Manokwari Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan:

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

## SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa gugat Mal Waris Penggugat kurang pihak karena status dari tanah dan bangunan dari obyek gugatan berupa kios di Pasar Wosi adalah sepenuhnya masih merupakan milik Pemda Manokwari sehingga menyebabkan gugatan yang di ajukan Penggugat kurang pihak (plurium litis concertium) sehingga menyebabkan gugatan kabur (obscuur libel) sehingga gugatan Mal waris Penggugat haruslah DITOLAK atau

Hal. 23 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (Niet Onvankeljik Verklaard);

2. Bahwa tidaklah otomatis dan dapat dikatakan perbuatan hukum yang terjadi selama pernikahan antara xxxxx dengan Tergugat berupa pembelian satu unit kios di pasar Wosi, satu buah rumah beserta tanah pekarangan di jalan Trikora Wosi dan satu bidang tanah yang terletak di Jalan Pasir sebagaimana dalil dalam posita Penggugat butir 7 menyebabkan ketiga obyek sengketa menjadi harta bersama antara xxxxx dengan Tergugat sepanjang bisa dibuktikan bahwa obyek sengketa diperoleh atau dibeli dari hasil penjualan atau penyewaan dari harta bawaan Tergugat;

Bahwa diantara xxxxx dengan Tergugat juga tidak ada perjanjian perkawinan sebelumnya yang mengatur harta yang diperoleh;

3. Bahwa gugatan Mal waris Penggugat ini pada angka 7 tidak secara tepat menyebutkan luas dari obyek sengketa yang digugatnya karena fakta hukumnya berdasarkan bukti surat sertifikat hak No.01658 atas nama xxxxx yang dikeluarkan BPN disebutkan bahwa 1(satu) buah rumah beserta tanah pekarangan yang terletak di jalan Trikora Wosi disebutkan seluas 10x15 m padahal seharusnya 109 m<sup>2</sup> (seratus Sembilan meter persegi).

Bahwa gugatan Penggugat ini dengan tidak secara benar menyebutkan luas dari obyek sengketa yang digugatnya membuat gugatan Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai gugatan “kabur”obscuur libels-Kacau balau, oleh karenanya adalah sangat wajar dan pantasnya gugatan yang demikian **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (Niet Onvankeljik Verklaard).

4. Bahwa mengenai tanah di jalan pasir sebagaimana fakta dipersidangan dalam perkara adalah masih atas nama sdr. xxxxx dan baru di bayar uang mukanya oleh Tergugat kepada sdr. xxxxx yang artinya secara hukum masih dalam kepemilikan sdr. xxxxx dan faktanya bahwa saat ini tanah di jalan Pasir tersebut telah menjadi milik sdr. xxxxx terhitung sejak tanggal 2 April 2013 atau sebelum Penggugat mendaftarkan gugatannya ke kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari atau pada tanggal 25 April

Hal. 24 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013. Bahwa dari fakta yang diuraikan di atas adalah sangat tepat apabila terhadap obyek gugatan yaitu Tanah seluas 188m<sup>2</sup> yang terletak di jalan pasir Rt.02 RW.10 Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari barat, Kabupaten Manokwari, dengan batas-batas:

- Selatan dengan sdr. xxxxx;
- Timur dengan Kali;
- Utara dengan bpk. xxxxx;
- Barat dengan xxxxx;

Haruslah dicabut sebagai obyek gugatan dalam perkara Mal waris ini;

5. Bahwa pengembalian uang yang dipinjam dari xxxxx dibayarkan bersama sama oleh almarhum xxxxx dan Tergugat tidak serta merta menjadikan Kios di Pasar Wosi adalah menjadi harta bersama karena pengembalian uang kepada xxxxx selain diambil dari hasil toko tersebut yang notabene sebahagian besar dibeli dari hasil penjualan emas simpanan Tergugat jauh sebelum pernikahan dengan almarhum xxxxx terjadi juga sebahagian pengembaliannya diambil dari hasil menyewakan kios di Pasar sanggeng dan 4 (empat) buah meja di Pasar wosi.

sehingga adalah tidak tepat apabila obyek gugatan berupa kios di pasar Wosi dimasukan sebagai obyek dalam gugatan dan sudah semestinya tidak menjadi obyek dalam gugatan mal waris ini, sehingga gugatan yang demikian dapat diklasifikasikan sebagai gugatan “kabur” obscur libels-Kacau balau, oleh karenanya adalah sangat wajar dan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankeljik Verklaard);

6. Bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan khususnya bila melihat semua kwitansi pembelian obyek gugatan, tidak ada satupun perbuatan hukum yang menyangkut obyek gugatan yang melibatkan almarhum xxxxx (sebagaimana kelaziman yang berlaku di masyarakat dimana suami adalah merupakan imam ditengah keluarga yang sepatutnya haruslah menandatangani kwitansi-kwitansi terhadap harta bersama khususnya bila itu menyangkut rumah dan tanah) dari fakta tersebut semakin menguatkan dalil Tergugat bahwa obyek gugatan dalam perkara

Hal. 25 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Mal waris ini (terkecuali tanah yang terletak di jalan pasir yang harusnya dikeluarkan sebagai obyek gugatan dalam perkara ini) semuanya dibeli dari hasil dan bersumber dari harta bawaan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapya sebagaimana tertulis dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar berdamai tetapi ternyata upaya perdamaian tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak muatan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, maka telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dan menunjuk Drs. Moh. Mukti sebagai mediator namun tidak berhasil;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya, di samping menjawab mengenai pokok perkara (verveer) juga mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan Jurisprudensi No. 198 K/AG/1999, tertanggal 28 Pebruari 2001, dan putusan Nomor: 1992 K/Pdt/2000 tanggal 23 Oktober 2002, sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mendalilkan Bahwa gugatan Mal waris Penggugat tidak secara tepat menyebutkan luas dari obyek sengketa yang digugat dan gugatan Penggugat bertentangan antara Posita dan Petitum;

Hal. 26 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam replik atas jawaban Tergugat telah menyampaikan bantahan yang intinya menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut yang selengkapanya sebagaimana terurai dalam replik Penggugat yang telah dimuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab-menjawab tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena eksepsi Tergugat tidak menyangkut kompetensi absolut maupun relatif, namun sudah termasuk dalam ranah pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pewaris dalam perkara ini adalah Alm. xxxxx yang telah meninggal dunia dan mendalilkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah para ahli waris yang mempunyai hubungan hukum, dan selain itu juga Alm. xxxxx meninggalkan harta peninggalan, namun saat ini harta peninggalan tersebut dikuasai oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah benar harta-harta yang disebutkan dalam gugatan Penggugat adalah harta bersama Almarhum xxxxx dengan xxxxx dan apakah harta-harta tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya dan berapa bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan bukti-bukti di persidangan dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim tentang obyek harta yang disengketakan, maka terlebih dahulu diadakan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa yang selengkapanya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa posita pada poin 7, 8, 9 dan 10 dalam gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1 sampai dengan bukti P4, dan terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah dinazegelen serta telah

Hal. 27 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga secara formil dapat diterima, sedangkan substansi bukti tertulis tersebut secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga keterangan dari saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 berupa silsilah keluarga xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Anrong Appaka dan dikuatkan oleh Kepala Kecamatan Pangkajene, tanggal 5 Maret 2013 yang menerangkan daftar silsilah keluarga xxxxx sebagai berikut:

- Bapak bernama xxxxx yang telah meninggal;
- Ibu bernama xxxxx;
- Saudara laki laki bernama xxxxx,
- Saudara laki laki bernama xxxxx,
- Saudara laki laki bernama xxxxx,
- Saudara laki laki bernama xxxxx;
- Saudari perempuan bernama xxxxx;
- Saudari perempuan yang telah meninggal bernama xxxxx, yang meninggalkan tiga anak laki-laki bernama xxxxx, xxxxx, xxxxx dan tiga anak perempuan bernama xxxxx, xxxxx dan xxxxx;
- Saudari perempuan bernama xxxxx yang meninggalkan dua anak laki-laki bernama xxxxx dan xxxxx serta dua anak perempuan bernama xxxxx dan xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 adalah fotokopi kutipan akta nikah menyebutkan bahwa xxxxx telah melakukan hubungan hukum yaitu menikah dengan xxxxx pada tanggal 01 Maret 2003;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P3 berupa fotokopi Surat Kematian menyebutkan bahwa xxxxx telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2011 di Lekoboddong disebabkan karena Tumor;

Hal. 28 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis P4 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang menyebutkan seluruh ahli waris dari xxxxx, dikeluarkan pada bulan Maret tahun 2013;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3 dan P4 yang diajukan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa xxxxx menikah dengan Tergugat pada tahun 2003 namun dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak, xxxxx meninggal dunia pada tahun 2011 dengan meninggalkan harta sebidang tanah yang di atasnya bangunan rumah permanen, sebidang tanah kosong di Jl. Pasir Wosi dan satu kios yang terletak di Pasar Wosi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa xxxxx menikah dengan Tergugat pada tahun 2003 namun dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak, xxxxx meninggal pada tanggal 5 Februari 2011 di pangkep disebabkan sakit, meninggalkan istri, ibu dan saudara-saudara kandung dan saat meninggal dunia, xxxxx meninggalkan harta berupa satu kios yang terletak di Pasar Wosi, ukuran 5x5 meter<sup>2</sup>, yang digunakan untuk dagang pakaian, di beli dari xxxxx pada bulan Oktober tahun 2003, sebidang tanah seluas 10x15 meter<sup>2</sup> dibeli oleh xxxxx dan Tergugat pada bulan Oktober tahun 2006 yang kemudian di atasnya dibangun rumah permanen dengan luas kurang lebih 7x11 meter<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat menerangkan bahwa saksi bersama dengan xxxxx dan Tergugat berkongsi membeli kios di Pasar Wosi dengan ukuran kurang lebih 5x9 meter, dibeli dengan harga Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan perhitungan Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta) dari saksi dan Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta) dari xxxxx dan Tergugat kemudian kios tersebut di bagi dua, setengah untuk saksi dan setengah untuk xxxxx dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi keempat Penggugat menerangkan bahwa xxxxx menikah dengan Tergugat pada tahun 2003 namun dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak, saat meninggal dunia xxxxx meninggalkan harta berupa: - kios yang terletak di pasar Wosi dibeli dari xxxxx, - sebidang tanah di Kampung Bugis yang di beli pada tahun 2006 dari

Hal. 29 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx seluas 10x15meter<sup>2</sup> kemudian pada tahun 2007 di atas tanah tersebut dibangun rumah permanen, - sebidang tanah kavling di Jl. Pasar Wosi yang di beli pada tahun 2009 atau awal tahun 2010 dan harta tersebut dikuasai Tergugat dan belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa saksi kelima Penggugat menerangkan bahwa xxxxx menikah dengan Tergugat pada tahun 2003 namun dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak, xxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2011 meninggalkan harta berupa: - sebidang tanah di Kampung Bugis seluas 10x15 meter di beli pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 dibangun di atas tanah tersebut rumah permanen dan harta tersebut dalam penguasaan Tergugat dan belum pernah di adakan pembagian harta;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat, Tergugat membenarkan kecuali keterangan saksi ke empat yang menerangkan tentang tanah kavling di pasar Wosi dibantah Tergugat, bahwa tidak dibeli secara kontan oleh Tergugat dan xxxxx namun baru uang muka sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saat perkara ini diajukan Tergugat meminta uang muka tersebut untuk dikembalikan sehingga tanah kavling tersebut tidak lagi menjadi milik Tergugat dan xxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat menghadirkan bukti tertulis T1 sampai dengan T6 dan lima orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis T1 Tergugat berupa fotokopi kwitansi yang menerangkan tentang pembelian kios di Pasar Wosi, terletak di samping pintu masuk, atas nama xxxxx transaksi sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa bukti tertulis T2 Tergugat berupa fotokopi kwitansi pembayaran tanah 10x 15 meter terletak di kampung Bugis dari xxxxx kepada xxxxx, tanpa tanggal transaksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis T3 berupa fotokopi Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya tambahan atas pelepasan hak atas tanah adat di Jl. Trikora Gang Belibis (kampung Bugis), Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat dengan ukuran 10m x15m, tertanggal 03 Januari 2011;

Hal. 30 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis T4 berupa fotokopi Kwitansi yang menerangkan telah terima uang dari xxxxx sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas 188 meter persegi di Jl. Pasir Wosi, sertifikat HGB No.00199 bertandatangan xxxxx, tertanggal 02 April 2013;

Menimbang, bahwa bukti tertulis T5 berupa fotokopi sertifikat hak milik No. 01658, sebidang tanah pekarangan, seluas 109 meter persegi, atas nama xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari tanggal 22 November 2012;

Menimbang, bahwa bukti tertulis T6 berupa Surat Keterangan Nomor: 970/R-IG/1195/2013 menerangkan bahwa xxxxx adalah pemilik/pemakai, penyewa, pengguna Kios Pemda/ F.II.5. (terletak di pasar sanggeng), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Manokwari tanggal 04 September 2013;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat menerangkan xxxxx menikah dengan Tergugat pada tahun 2003 namun dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak, xxxxx meninggal tahun 2011 karena menderita penyakit tumor saat xxxxx meninggal dunia, dan antara Tergugat dan xxxxx terdapat beberapa harta antara lain: - satu rumah yang di bangun sekitar tahun 2005, di atas sebidang tanah yang terletak di Kampung Bugis, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, - satu kios yang terletak di Pasar Wosi yang diperoleh/dibeli pada tahun 2006, namun menurut Tergugat kios tersebut dibeli dengan menjual emas milik Tergugat yang dibeli oleh Tergugat, saat Tergugat masih bujang dan saat Tergugat masih bujang telah mandiri dalam berdagang dengan memiliki 4 (empat) buah meja yang terletak di Pasar Wosi yang menjadi tempat berdagang pakaian Tergugat, dan kios yang terletak di pasar Sanggeng;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat menerangkan bahwa xxxxx menikah dengan Tergugat pada tahun 2003 namun dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak, xxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2011 karena menderita penyakit tumor, xxxxx dan Tergugat memiliki harta berupa:- Sebuah kios terletak di Pasar Wosi, Manokwari, - Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya, terletak di Kampung Bugis, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari,-Saat ini harta-harta tersebut

Hal. 31 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam penguasaan Tergugat dan sebelum menikah Tergugat telah memiliki tempat (meja) sendiri sebagai tempat berdagangnya;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat menerangkan bahwa kenal dengan Tergugat sejak tahun 2002 dan kenal dengan suami Tergugat yang telah meninggal dunia pada tahun 2011, Tergugat memiliki sebuah kios yang terletak di pasar Wosi Manokwari namun saksi tidak mengetahui status kepemilikan ataupun asal usul kios tersebut dan sebelum menikah Tergugat memiliki sebuah kios di pasar Sanggeng;

Menimbang, bahwa saksi keempat Tergugat menerangkan bahwa Tergugat menikah pada tahun 2003 namun dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak dan suami Tergugat telah meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit dan Tergugat dengan suaminya memiliki harta saat suaminya meninggal berupa - empat buah meja untuk berjualan/berdagang terletak di Pasar Wosi yang di beli saat Tergugat masih bujang, - satu kios yang terletak di pasar Wosi yang di beli saat Tergugat masih bujang, - sebidang tanah dengan bangunan rumah di Kampung Bugis, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari yang tanahnya di beli dari xxxxx pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa saksi kelima Tergugat menerangkan bahwa xxxxx menikah dengan Tergugat pada tahun 2003 namun dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak dan Tergugat dan xxxxx memiliki sebuah kios di Pasar Wosi dan sebidang tanah yang dibangun di atasnya rumah pada tahun 2005;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat, Penggugat membenarkan dengan bantahan terhadap keterangan saksi keempat Tergugat yang menerangkan bahwa kios di Pasar Wosi di beli Tergugat bersama dengan xxxxx sebelum menikah adalah keliru, karena kios tersebut di beli setelah xxxxx dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan telah diuraikan di muka bahwa mengenai silsilah tidak ada bantahan dari Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa mengenai silsilah telah diakui oleh Tergugat;

Hal. 32 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mengemukakan dasar hukum baik dari hukum syar'i maupun pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ahli waris yang berhak sebagai berikut:

1. Surat An-Nisa ayat 12 yang berbunyi:

Artinya: Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak memperoleh anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat (dan telah dibayar) hutang-hutangmu;

Dan Pasal 180 KHI: Janda mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian;

2. Surah An Nisa ayat 11 yang berbunyi:

Artinya: "Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa orang saudara, maka ibunya mendapat seperenam (pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya"

Dan Pasal 178 KHI: Ibu mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian;

3. Surat An-Nisa ayat 176 yang berbunyi:

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan

Hal. 33 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw



(hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu;

4. Pasal 182 KHI: Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki 2 berbanding 1 dengan saudara perempuan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dua saudara perempuan xxxxx yang telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada xxxxx bisa digantikan oleh anak-anaknya, sehingga Penggugat memasukkan anak-anak dari dua saudara xxxxx yang telah meninggal dunia tersebut sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 185 ayat (1) yang berbunyi ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173;

Menimbang, bahwa kata “dapat” dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang mengandung makna tentatif atau pilihan, tidak bermakna imperatif (selalu diganti) sehingga menimbulkan pemahaman yang beragam tentang ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. Tahun 2010 di Balikpapan mengenai ahli waris pengganti menyebutkan “ahli waris pengganti sebagaimana tersebut dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus ke bawah sampai dengan derajat cucu” yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak dari dua saudara xxxxx yang telah meninggal dunia tersebut tidaklah termasuk sebagai ahli waris pengganti;



Menimbang, bahwa dengan tidak dimasukkannya anak-anak dari dua saudara xxxxx sebagai ahli waris pengganti oleh Majelis Hakim, tidaklah secara otomatis menjadikannya bukan pihak dalam perkara ini atau menjadikan gugatan mal waris *error in persona* disebabkan pemahaman yang berbeda tentang ahli waris pengganti, sehingga Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini tetap diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i dan pasal dari KHI, maka secara hukum dapat ditetapkan ahli waris almarhum xxxxx serta bagian masing-masing yaitu:

1. xxxxx (istri almarhum xxxxx) memperoleh bagian 1/4 (seperempat);
2. xxxxx (ibu kandung almarhum xxxxx) memperoleh bagian 1/6 (seperenam);
3. Saudara laki-laki dan saudara perempuan Penggugat mendapatkan sisa dari bagian istri dan ibu dengan perbandingan saudara laki-laki mendapatkan 2 bagian sedangkan saudara perempuan mendapatkan 1 bagian;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat diperoleh keterangan mengenai hubungan hukum yang menyebabkan adanya hak waris sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah menerangkan bahwa sejak tanggal 01 Maret 2003 telah terjadi pernikahan antara xxxxx dan xxxxx dan belum pernah bercerai hingga xxxxx meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2011 sesuai dengan bukti P3, hal mana fakta pernikahan xxxxx dengan Tergugat pada tahun 2003 dan kematian xxxxx pada tahun 2011 di perkuat dengan seluruh keterangan saksi Penggugat dan Tergugat sehingga ditemukanlah fakta hukum dalam persidangan bahwa xxxxx dan Tergugat adalah suami istri sejak tanggal 01 Maret 2003 dan pada tanggal 05 Februari 2011 xxxxx telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak dengan meninggalkan seorang istri, ibu kandung, empat saudara laki-laki, satu saudara perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa xxxxx meninggal pada tanggal 5 Februari 2011 dan meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri, ibu kandung, empat saudara laki-laki dan satu saudara perempuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai harta warisan, Penggugat mendalilkan pada posita nomor 7 (tujuh) berupa:

7.1 Satu unit Kios di Pasar Wosi, dengan ukuran luas 5x7 M yang terletak di Jalan Pasir, Kelurahan Wosi Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

7.2 Sebidang tanah seluas 10x15M yang terletak di Jalan Trikora Gang Belibis, Kampung Bugis RT. 05 RW. 07, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari yang di atas tanah tersebut dibangun sebuah rumah dengan ukuran kurang lebih 11x7M;

7.3 Satu bidang tanah seluas 188M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Pasir RT. 02 RW. 10, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari;

Adalah harta bersama antara xxxxx dengan Tergugat yang diperoleh setelah pernikahan;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan dengan sanggahan bahwa benar posita

7.1 dibeli setelah pernikahan antara xxxxx dan Tergugat, dibeli pada tanggal 27 Oktober 2003 seharga Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) diperkuat dengan bukti T.1, namun uang pembelian satu unit kios tersebut didapatkan Tergugat dengan menjual harta bawaan berupa emas simpanan Tergugat di masa sebelum menikah;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap mendalilkan bahwa perolehan harta pada posita

7.1 (tujuh titik satu) berupa kios adalah dibeli setelah pernikahan xxxxx dengan Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi pertama, saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat Penggugat serta saksi kedua, saksi ketiga, dan saksi kelima Tergugat serta bukti T.1 dan ditambahkan keterangan oleh saksi ketiga dan dan saksi keempat Penggugat bahwa pembelian senilai Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta) berkongsi dengan saudara xxxxx dengan masing-masing membayar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian kios tersebut dibagi dua dengan saudara xxxxx hal mana keterangan tersebut di benarkan oleh Tergugat dengan bantahan bahwa uang pembelian kios tersebut dari hasil penjualan emas simpan Tergugat ditambahkan dengan keterangan saksi pertama Tergugat yang mendapat informasi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa pada posita 7.1 (tujuh titik satu) sebagaimana dalam gugatan, Penggugat mendalilkan seluas 5x7 meter dan dibantah oleh

Hal. 36 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan terhadap obyek sengketa tersebut telah diadakan pemeriksaan setempat dan didapatkan data bahwa luas obyek tersebut seluas 5x 5.7 meter;

Menimbang, bahwa harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat 1 disebutkan “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, selaras dengan definisi harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) “harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasar dari bukti T1 dan keterangan para saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa harta yang disebut dalam posita 7.1 (tujuh titik satu) adalah harta bersama antara xxxxx dan Tergugat yang diperoleh setelah pernikahan dan dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan harta yang disebutkan pada posita 7.2 (tujuh titik dua) berupa sebidang tanah ukuran 10x15meter yang di atasnya dibangun rumah permanen ukuran 7x11meter yang terletak di Jl. Trikora, Gang Belibis, Kampung Bugis, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari adalah harta bersama Tergugat dan xxxxx, hal mana luas lahan dan perolehan harta tersebut dibantah oleh Tergugat dengan menghadirkan bukti T.5;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa pada posita 7.2 (tujuh titik dua) berdasarkan data Sidang Pemeriksaan Setempat diperoleh ukuran senyatanya bahwa luas lahan tersebut adalah 7.40 meter x15 meter hal mana mendekati luas lahan sebagaimana bukti T.5 yang disebutkan seluas 109 meter;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui obyek sengketa pada posita 7.2 (tujuh titik dua) di beli setelah pernikahan xxxxx dengan Tergugat namun uang pembelian dari upaya Tergugat sendiri sehingga harta tersebut menjadi harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama, saksi kedua, saksi keempat, saksi kelima Penggugat dan saksi pertama, saksi kedua dan saksi keempat Tergugat yang mengetahui pembelian harta pada obyek sengketa 7.2 (tujuh titik dua) di beli setelah xxxxx dan Tergugat menikah;

Hal. 37 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat menerangkan tentang posita 7.2 (tujuh titik dua) dibeli pada tahun 2006 oleh xxxxx dan Tergugat dari xxxxx dan kemudian pada tahun 2007 diatas tanah tersebut didirikan bangunan rumah permanen;

Menimbang, bahwa dari seluruh keterangan saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat tidak ada yang menerangkan bahwa obyek sengketa pada posita 7.2 (tujuh titik dua) di beli dari harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari seluruh keterangan saksi Penggugat dan Tergugat kecuali saksi ketiga Tergugat diperkuat dengan bukti T.2, T.3 dan T.5 dan berdasarkan Sidang Pemeriksaan Setempat maka diperoleh fakta hukum bahwa harta pada posita 7.2 (tujuh titik dua) adalah harta bersama xxxxx dan Tergugat dan dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa harta yang disebutkan pada posita 7.3 (tujuh titik tiga) adalah harta bersama xxxxx dan Tergugat, dengan menghadirkan saksi pertama dan saksi keempat Penggugat yang mengetahui pembelian tanah kavling, hal mana pembelian tanah kavling tersebut dibenarkan dengan bantahan oleh Tergugat dengan dalil bahwa pembelian tersebut baru berupa uang muka sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pembelian tersebut telah dibatalkan oleh Tergugat dan uang muka tersebut telah dikembalikan kepada Tergugat dan saat ini harta tersebut telah beralih dari xxxxx kepada xxxxx diperkuat dengan bukti T.4;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan harta yang disebut pada posita 7.3 (tujuh titik tiga) adalah harta bersama dan masih dikuasai oleh Tergugat, namun dari pengakuan Tergugat bahwa ada pembelian/panjar tanah kavling atas obyek tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka ditemukan fakta hukum bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan ganti dari panjar tanah kavling pada posita 7.3 (tujuh titik tiga) adalah harta bersama xxxxx dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tersebut terbukti harta bersama antara xxxxx dengan xxxxx maka berdasarkan pasal 96 ayat (1) dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka separuh dari harta bersama tersebut adalah bagian xxxxx dan separuh lainnya bagian almarhum xxxxx yang harus dibundel waris dan dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak;

Hal. 38 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa separuh dari harta tersebut adalah harta peninggalan almarhum xxxxx yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya dan harta-harta tersebut dikuasai oleh Tergugat yaitu xxxxx;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, terbukti xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2011, dan terbukti pada saat xxxxx meninggal dunia masih terikat perkawinan dengan xxxxx maka yang hidup lebih lama dari pasangan suami istri menjadi ahli waris bagi yang meninggal dunia lebih dulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka harus ditetapkan ahli waris yang berhak mewarisi bundel waris almarhum xxxxx dan bagiannya masing-masing sebagai berikut:

1. xxxxx (istri) mendapat  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{27}{108}$  bagian;
2. xxxxx (ibu) mendapat  $\frac{1}{6}$  atau  $\frac{18}{108}$  bagian;
3. xxxxx (saudara laki-laki) mendapat  $\frac{7}{54}$  atau  $\frac{14}{108}$  bagian;
4. xxxxx (saudara perempuan) mendapat  $\frac{7}{108}$  bagian;
5. xxxxx (saudara laki-laki) mendapat  $\frac{7}{54}$  atau  $\frac{14}{108}$  bagian;
6. xxxxx (saudara laki-laki) mendapat  $\frac{7}{54}$  atau  $\frac{14}{108}$  bagian;
7. xxxxx (saudara laki-laki) mendapat  $\frac{7}{54}$  atau  $\frac{14}{108}$  bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta kesaksian saksi Penggugat dan Tergugat, berikut pemeriksaan di lokasi objek sengketa telah mencukupi syarat oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat maka kepada Tergugat harus menyerahkan secara sempurna untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing seperti yang telah ditetapkan dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta warisan tersebut di atas akan dijual lelang di depan umum dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mohon untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang mal waris Islam,

Hal. 39 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kedua belah pihak berhak atas bagian masing-masing dari harta warisan yang ditinggalkan dan dalam pelaksanaan putusan ada upaya eksekusi sehingga permintaan Penggugat mengenai dwangsom ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat agar putusan ini dilaksanakan sekalipun belum berkekuatan hukum tetap (uitfoebaar bij voorraad) tidak disertai dengan alasan yang kuat serta tidak didasari dengan bukti-bukti tertulis tentang hak kepemilikan Penggugat, maka permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai hukum benda atau kebendaan (zakend reach), maka ketentuan pasal 192 R.Bg berlaku sepenuhnya, dengan kata lain Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum xxxxx adalah:
  - a. xxxxx (istri);
  - b. xxxxx (Ibu Kandung);
  - c. xxxxx (Kakak Kandung);
  - d. xxxxx (Kakak Kandung);
  - e. xxxxx (Kakak Kandung);
  - f. xxxxx (Kakak Kandung);
  - g. xxxxx (Adik Kandung);
3. Menetapkan bahwa harta-harta di bawah ini adalah harta bersama almarhum xxxxx dan xxxxx yaitu:

Hal. 40 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Satu unit kios di Pasar Wosi, dengan ukuran luas 5 meter x 5.7 meter yang terletak

di Jalan Pasir, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat adalah jalan kecil untuk lalu lintas pembeli;
- Sebelah Utara berbatasan dengan kios milik xxxxx;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kios milik xxxxx;
- Sebelah Selatan adalah lorong masuk pasar dari arah Jalan Pasir;

3.2 Sebidang tanah seluas 109M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Trikora Gang Belibis,

Kampung Bugis RT. 05 RW. 07, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari yang di atas tanah tersebut dibangun rumah dengan ukuran 6.65 meter x 11 meter, dengan batas-batas:

- Sebelah selatan adalah kali;
- Sebelah timur adalah jalan kecil;
- Sebelah utara adalah rumah milik xxxxx;
- Sebelah barat adalah rumah milik xxxxx;

3.3 Uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan uang pengembalian panjar tanah yang terletak di Jalan Pasir, RT.02, RW.10, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

4. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 3.1, 3.2 dan 3.3 menjadi hak xxxxx, dan  $\frac{1}{2}$  bagian sisanya adalah bundel waris almarhum xxxxx;

5. Menetapkan bagian para ahli waris dari harta peninggalan (tirkah) almarhum xxxxx:

- a. xxxxx (istri) mendapat  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{27}{108}$  bagian;
- b. xxxxx (ibu) mendapat  $\frac{1}{6}$  atau  $\frac{18}{108}$  bagian;
- c. xxxxx (saudara laki-laki) mendapat  $\frac{7}{54}$  atau  $\frac{14}{108}$  bagian;
- d. xxxxx (saudara perempuan) mendapat  $\frac{7}{108}$  bagian;
- e. xxxxx (saudara laki-laki) mendapat  $\frac{7}{54}$  atau  $\frac{14}{108}$  bagian;
- f. xxxxx (saudara laki-laki) mendapat  $\frac{7}{54}$  atau  $\frac{14}{108}$  bagian;

Hal. 41 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

g. xxxxx (saudara laki-laki) mendapat 7/54 atau 14/108 bagian;

6. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta warisan dari xxxxx kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka (5) lima dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual lelang kemudian hasilnya dibagi kepada para pihak tersebut di atas;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijah 1434 H, oleh kami A. MUH. YUSRI PATAWARI, SHI sebagai Hakim Ketua Majelis serta AKBAR ALI, SHI dan ROHAYATUN, SHI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan ABDUL RAHIM, S.Ag. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

A. MUH.YUSRI PATAWARI, SHI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

AKBAR ALI, SHI

ROHAYATUN, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

ABDUL RAHIM, S.Ag. M.H.

Hal. 42 dari 43 Put. No. 0056/Pdt.G/2013 /PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	120.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
6. Biaya Pemeriksaan setempat	:	Rp	1.080.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>: Rp 1.291.000,00</b>

(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)